ANALISIS KREDITUR YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3192 K/Pdt/2012

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

BINSAR SEPDIAN

02011381320136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : BINSAR SEPDIAN

NIM : 02011381320136

JUDUL

ANALISIS KREDITUR YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3192 K/PDT/2012

Palembang, Januari 2020

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.H.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Hj. Mardiana,S.H., M.H.

NIP. 198208112014042001

Dekan,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Binsar Sepdian
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381320136
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 16 September 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020

Binsar Sepdian

Nim : 02011381320136

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali.**
- **Jika kau tahan kata-katamu, mulutmu tak bisa mengucapkan apa maumu. (Wiji Thukul).**
- **Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. (Efesus 5:8)**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ***Almamaterku***
- ***Semua Orang yang Membutuhkan***
- ***Keluargaku yang Selalu Kurindukan***
- ***Sahabat-Sahabatku***

KATA PENGANTAR

Salam.

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **"ANALISIS KREDITUR YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3192 K/PDT/2012".** Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan yang ada dalam diri penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya untuk menambah wawasan ilmu hukum.

Palembang, Januari 2020

Binsar Sepdian

Nim : 02011381320136

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam.

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunia-Nya selama penulisan Skripsi telah diberikan kesehatan, rezeki serta suka cita sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Meskipun dalam perjalanannya ditemukan berbagai kesulitan, penulis meyakini semua kesulitan bagian dari proses untuk tumbuh menjadi semakin dewasa. Terimakasih Tuhan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan kebaikan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa, bimbingan, dan semangat yang tak henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimaksih penulis kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Segenap dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tuaku tercinta beserta keluarga besarku yang kukasihi yang selalu memberi semangat yang tiada henti
10. Sahabat Sahabatku dan rekan seperjuangan.

Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi berkah dari Tuhan Yang Maha Esa

Palembang, Januari 2020

Penulis

Binsar Sepdian

Nim : 02011381320097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A...*Latar Belakang* 1

B...Rumusan Masalah 7

C...Tujuan Penelitian 7

D...Manfaat Penelitian 7

E...Ruang Lingkup 9

F...Kerangka Teori 9

G...Metode Penelitian 19

1....Jenis Penelitian..... 19

2....Metode Pendekatan Masalah..... 19

3....Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... 21

4....Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 22

5....Analisis Bahan Hukum..... 23

6....Teknik Penarikan Kesimpulan..... 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A...Tinjauan Umum Perjanjian..... 24

1. Konsep Perjanjian..... 24

2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian..... 25

B...Perbuatan Melawan Hukum..... 29

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum..... 29

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum..... 30

3. Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum..... 36

C...Tinjauan Bank..... 38

1. Fungsi Bank di Indonesia..... 40

D...Tinjauan Umum tentang Hutang Piutang.....41

1. Pengertian Hutang Piutang.....41

2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang..... 43

3. Perjanjian Kreditur dengan Debitur dalam Hutang-Piutang..... 44

4. Hubungan Antara Kreditur dan Kreditur..... 45

E...Tinjauan Umum Tentang Kredit.....47
1. Pengertian Kredit..... 47

2. Unsur-Unsur dan Prinsip Kredit.....52

BAB III PEMBAHASAN

A... Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K /Pdt/2012..... 61

1. Para Pihak Dalam Perkara..... 61

2. Kasus Posisi..... 60

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012..... 68

4. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012..... 65

B...Bentuk Ganti Rugi yang dipenuhi Tergugat terhadap Perbuatan Melanggar Hukum dallam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012. 75

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 75

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata 78

3. Hubungan Kausal Antara Pebuatan dan Kreugian.....82

4. Bentuk Ganti Rugi yang Dipenuhi Tergugat terhadap Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt.2012...86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 98

B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 3192 K/Pdt/2012 sehingga tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan bagaimana bentuk ganti rugi yang harus dipenuhi oleh tergugat yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam putusan mahkamah agung nomor 3192 K/Pdt/2012. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 3192K/Pdt/2012 mengenai penagihan kredit tanpa agunan secara tidak profesional yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. Para Tergugat harus membayar ganti rugi berupa ganti rugi nominal karena tindakan-tindakan tergugat sangat merugikan penggugat secara moril, hal mana tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum

Kata Kunci : *Perbuatam Melanggar Hukum, Perjanjian, Kreditur, Debitur, Ganti Rugi.*

Palembang Januari 2020

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.H.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.H.
NIP. 196511011992032001

BAB I

A. Latar Belakang

Didalam kehidupan keseharianya manusia tidak pernah lepas dari hubungan dengan orang lain dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kemajuan yang begitu pesat di berbagai sektor kehidupan dan persaingan yang semakin ketat dalam kehidupan yang menyebabkan setiap orang berusaha untuk menciptakan peluang demi peluang untuk tercapainya apa yang diinginkannya dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berbagai cara dapat dilakukan oleh manusia salah satunya ialah melakukan perjanjian, secara umum perjanjian sangat mudah untuk di jumpai dimana saja, yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih". Dari peristiwa ini, maka timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing – masing pihak.[1]

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian itu lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi hukum

---

[1]Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13.

bahwa di dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib memberi prestasi (*debitur*) dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi (*kreditur*).

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah atau sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu: kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.[2]

Adapun salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian hutang – piutang. Hal ini didasarkan pada ketentuan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1754 yang berbunyi bahwa: "Pinjam – meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Didalam dunia perbankan perjanjian hutang – piutang dikenal pula dengan istilah perjanjian kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (*akad kredit*) secara tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal – hal

---

[2]Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2004, hlm.1.

yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusanya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang – kurangnya harus memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal – hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (*perjanjian*) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.[3]

Perjanjian kredit (PK) menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam – meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apa pun pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam – meminjam / hutang piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 – 1769 KUHPerdata. Akan tetapi, dalam praktuk perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata – mata berbentuk perjanjian pinjam – meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan

[3]Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 441

diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun, dalam praktik perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam – meminjam yang ada dalam KUHPerdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, diantara keduanya ada perbedaan – perbendaan yang gradual, bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok.[4]

Berkaitan dengan kegiatan pinjam – meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (*benda*) sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.[5]

Jika didalam penjelasan diatas pihak kreditur mendapatkan jaminan dan hak kebendaan atas jaminan dari pihak debitur. Lain halnya dengan kredit tanpa agunan, dalam kredit tanpa agunan debitur tidak dibebani dengan jaminan. Pemberian kredit tanpa agunan oleh kreditur hanya berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi. Dikarenakan tidak adanya jaminan, dalam penagihan kredit macet acap kali pihak kreditur menghalalkan segala cara yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak sepatutnya pada pihak debitur.

---

[4]*Ibid.*

[5]M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm .2.

Sebagai bahan studi kasus penulisan penulis tertarik pada Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 3192 K/Pdt/2012.

Latar belakang Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012 adalah sebagai berikut:

- Pihak Penggugat adalah IR. Victoria Silvia Beltiny
- Pihak Tergugat I adalah Standard Chartered Bank
- Pihak Tergugat II dan turut Tergugat adalah Sdri. Ine dan PT Total Target Nissin

Duduk Perkara adalah penggugat yakni IR. Victoria Silvia Beltiny selaku debitur pada Standard Chartered Bank yang meminjam uang menggunakan kredit tanpa agunan kepada pihak kreditur dan melakuan pinjaman selama beberapa kali sampai dimana saat debitur tidak sanggup membayar, Pihak kreditur melakukan penagihan secara tidak professional. Bahwa pada tanggal 7 September 2009, Penggugat didatangi oleh *debt collector*/turut Tergugat, turut Tergugat tersebut menawarkan *reschedule* kepada Penggugat dengan *schedule* Penggugat membayar *down payment*/ pembayaran uang muka sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Pengugat membayar cicilan berikutnya perbulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas, Penggugat menyetujuinya dan melakukan pembayaran sebagaimana *schedule* tersebut. Bahwa setelah Penggugat mengikuti *schedule* dengan pembayaran tersebut, Tergugat I melalui Tergugat II

menyatakan Tergugat I menolak *reschedule* tersebut, selanjutnya Para Tergugat melakukan Intimidasi, Penekanan, Pengancaman dan Teror kepada Penggugat baik secara langsung melalui *debt collector*/jasa penagih dan telpon kepada Penggugat dan teman-teman kerja Penggugat dengan cara mencaci maki dan penyebaran ketidakmampuan membayar cicilan Penggugat kepada Tergugat kepada seluruh orang di kantor Pengugat dengan maksud menghancurkan moral Penggugat, masa depan Penggugat, dan pekerjaan Penggugat sebagai tempat mencari nafkah Penggugat untuk menafkahi Penggugat sendiri dan keluarganya.

Para tergugat dengan sengaja dan sistematis melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan cara merusak kehormatan Penggugat, nama baik penggugat dan terror baik dengan kata-kata kotor melalui telpon seluler seperti kata-kata tolol, maling, tidak tahu diri, dan lain-lain kata-kata yang tidak sehat dan tidak diatur dalam undang-undang; bahwa secara rinci perbuatan Tergugat secara systematis dan terarah menghancurkan moral Penggugat, merusak nama baik Penggugat dan merusak moril Penggugat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS KREDITUR YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3192 K/Pdt/2012 ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji beberapa permasalahan untuk skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012 sehingga tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi yang harus dipenuhi oleh Tergugat yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian di dalam skripsi ini ialah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012 sehingga tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

2. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang harus dipenuhi oleh Tergugat yang telah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan penelitian tersebut juga terdapat manfaat yang bisa diambil dari penelitian skripsi ini. Dilihat dari segi sasarannya, penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna atau bermanfaat sekaligus menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya didalam hukum perdata, dalam hal untuk mengetahui aspek – aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata wanprestasi dalam kredit tanpa agunan.
   b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sendiri mengenai masalah yang dikaji.
   c. Untuk mendalami teori – teori yang telah di peroleh penulis selama menjalani kuliah strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2.Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum perdata pada fakultas hukum universitas sriwijaya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata.
b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penyelesaian kasus hukum merupakan sesuatu yang memiliki cakupan yang sangat luas, karnanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul. Maka penulis membatasi pembahasan tentang kreditur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012. Pembatasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam perumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teori:

1.Teori Perjanjian

Dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1313 disebutkan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".[6] Menurut R. Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana sorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[7] Dari peristiwa ini, timbul suatu suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.[8]Dengan demikian, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua orang atau lebih orang atau pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.[9]Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di belanda tidak dibedakan antara pengertian *contract* atau *overeenkomst.*

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

b. Kecakapan diperluakan membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu.

---

[6] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 338

[7] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1

[8] R. Soerjatin, *Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hlm. 30

[9] Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 26

d. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.[10]

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat. Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*. *Hoge Raad* telah memberikan pertimbangan yaitu : “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau

[10]Subekti, *Op. Cit.*

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian".[11]

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut". Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.[12] Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan

---

[11] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, hlm. 25-26.

[12] Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3

kegoncangan dalam neraca keseimbangna dari masyarakat.[13] Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah "*onrechtmatige daad*" dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.[14] Menurut salah satu ahli hukum terkemuka asal Belanda, perbuatan melawan hukum yaitu "*delict"* adalah *"elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreak op de materiele en immateriele levensgoerden van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van persoon/een groop*"[15] (tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur prilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum

---

[13] R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur, 1994, hlm. 13

[14] *Ibid.*

[15] http//www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html, Damang S.H., M.H., Keadilan Restorasi, 1 Januari 2012, diakses tanggal 6 Januari 2019 Pukul 01.38 WIB

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.[16]

b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.[17]

c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :

   1) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan

[16] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 185

[17] *Ibid.*

kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

2) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan in terdapat dua kemungkinan :

   a) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.

   b) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :[18]

1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharunya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersubut, untuk itu pada asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melwan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :[19]

---

[18] *Ibid*, hlm. 186

1) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, beretentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan

[19] *Ibid.*

melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan sesorang dalam hubungannnya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah, memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (*HAM*) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.[20] Menurut Pilipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.[21] Perlindungan hukum yang preventif bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengerahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif

[20]Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditia Bakti, 2000, hlm 53.

[21]Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu 1987, hlm. 2.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[22]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Dikatakan oleh Bahder Johan Nasution bahwa:

Pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian atau pengkajian normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta - fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.[23]

Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah yang didasari pada penelitian menyeluruh, dibentuk oleh kata – kata dan diperoleh dari situasi alamiah. Penelitian kualitatif ini digunakan karena penelitian ini dapat digolongkan dalam suatu studi

---

[22]Maria Alfonso, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk – Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.

[23]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

kasus dalam suatu studi kasus dan diperlukan adanya analisis terhadap putusan dari Mahkamah Agung No. 3192 K/Pdt/2012 terhadap kasus Kredit Tanpa Agunan tersebut sehingga metode kualitatif ini cocok digunakan.

Penelitian kualitatif ini menggunakan sumber data berupa peraturan perundang – undangan, putusan badan peradilan, dokumen – dokumen, laporan, hasil simposium atau seminar, hasil penelitian, dan artikel serta pendapat – pendapat ahli hukum, serta sumber – sumber lainnya yang mempunyai relevansi dan menunjang isi tulisan ini.

2.Metode Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a) Pendekatan perundang – undangan (S*tatue Approach*)

Pendekatan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang diketengahkan,[24] yaitu dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian dengan UUD NKRI Tahun 1945 atau undang – undang lainnya.

[24]Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Search),* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 110.

b) Pendekatan Konsepsual (C*onceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari perundang – undangan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[25] Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide – ide dengan memberikan pengertian – pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c) Pendekatan Kasus (C*ase Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap..[26]

3.Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen pribadi, buku – buku hukum, dan undang – undang.[27]

Dalam data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

   a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

   b) Putusan Mahkamah Agung No. 3192 K/Pdt/2012

[25]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Search),* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 28.

[26]Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24

[27]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 12.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain :
    a) Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
    b) Teori – teori hukum
    c) Situs internet
    d) Buku
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder yaitu berupa kamus, enslikopedia, majalah, serta koran yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.[28]

4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan – bahan dilakukan dengan pengelompokan peraturan perundang – undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku – buku dan sumber – sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan – bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan – bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan – bahan hukum, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan kontruksi.

[28] *Ibid.*

5.Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data – data yang terkumpu adalah analisis kualitatif. Maksud dari metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.[29] Pada metode ini data – data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistemasikan dalam uraian yang bersifat deskriptif analis. Setelah dilakukan proses invetarisasi dan penyusunan data secara sistematis.[30]

6.Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu rumusan.[31]

---

[29]*Ibid,* hlm. 43.
[30]*Ibid*.
[31]Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 70.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008

BahderJohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Sugeng, dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi,* Kencana, Jakarta, 2012

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Search),* Sinar Grafika, Jakarta, 2014Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2008.

Endang Saefullah Wiradipraja, Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Udara, Balai Pustaka, Jakarta,1996

Endang Saefullah Wiradipradja, Hukum Transportasi Udara: dari Warsawa 1929 ke Monteral 1999

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008

Irham Fahmi, *Peengantar Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014

Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2007

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001

Kiki Nitalia Hasibuan, Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Mis-Selling, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Jakarta, 2009

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.

Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Maria Alfonso, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk – Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya, 2010.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Mahmoedin, *Dasar – Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung, 2010

Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Dian Rakyat, Jakarta, 2012

Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Surabaya, Bina Ilmu 1987.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Search),* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Binacipta, Bandung, 1991

Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukun Perbankan di Indonesia,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Rachmad Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum,* Alfabeta, Bandung, 2011,

R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Cetakan Ketiga,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010

R. Achmad S. Soemadipraja, *Hukum Pidana dalam Yurisprudens*i, Armico, Bandung, 1990

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata),* Pradya Paramita, Jakarta, 2004.

R. Soerjatin, *Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.

R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur, 1994.

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations), Binacipta, Bandung,2006

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2004.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012)

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Satijipto, *"Ilmu Hukum",* Bandung, PT. Citra Aditia Bakti, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2001,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.

Veithzal Rivai Andia Permata, B. Acct, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa Bankir, dan Nasabah,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012

C. INTERNET

http//www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html, Damang S.H., M.H., Keadilan Restorasi, 1 Januari 2012, diakses tanggal 6 Januari 2019 Pukul 01.38 WIB

http//www.respitory.unisba.ac.id diakses pada tanggal 22 November 2019 pukul 19.00

Aspek Hukum Dalam Hutang Piutang, Diakses dari http//blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek-hukum-dalam-hutang-

piutang.html, Pada tanggal 16 September 2019, pukul 19.00 WIB.

http;//www.repositori.usu.ac.id diakses tanggal 16 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB

Jurnal Privat Law Vol. VII No. 1 Januari 2019, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 21.00 WIB*

Loura Hardjaloka, Ketetapan Hakim dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai "Ius Cogen" dalam Kasus Gunung Mandalawangi, Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004, Jurnal Yudisial, Volume 5,No. 2, Agustus 2012, hlm. 137 repositori.unhas.ac.id diakses tanggal 20 November 2019 pukul 21.39 WIB

http//www.ejournal-s1.undio.ac.id-Nia Putriyana, *Tanggungjawab Hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadapt Tindak Pidana Korupsi*, ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 3, Desember 2014 diakses tanggal 4 November 2019 pukul 12.00 WIB

http//www.andikasadega.wordpress.com/index.php?mod=perjanjian&id=20 diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19.22